

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu), penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Subdit Siber Polda Bengkulu telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan adaptif dalam penanganan tindak pidana siber, termasuk terhadap pelaku residivis. Perubahan dan penyempurnaan norma dalam undang-undang tersebut membantu penyidik dalam menentukan pasal yang tepat serta meningkatkan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Residivis tindak pidana ITE dipandang sebagai pelaku dengan tingkat risiko yang lebih tinggi karena memiliki pengalaman hukum dan kemampuan teknologi yang lebih baik dibandingkan pelaku pertama. Oleh karena itu, penanganan terhadap residivis memerlukan ketelitian yang lebih mendalam, khususnya dalam pembuktian digital dan penelusuran rekam jejak kejahatan sebelumnya.
2. Faktor penghambat penanganan residivis tindak pidana ITE bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, teknis, sumber daya manusia, dan sosial. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Analisis ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan

dukungan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas institusional, serta partisipasi aktif masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian (Subdit Siber Polda Bengkulu)

Disarankan agar Subdit Siber Polda Bengkulu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyidik di bidang teknologi informasi dan digital forensik melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem database internal terkait pelaku residivis tindak pidana ITE guna mempermudah identifikasi dan penelusuran rekam jejak kejahatan siber. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyidikan juga menjadi hal penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

2. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Pemerintah diharapkan dapat menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar implementasinya lebih seragam di seluruh wilayah. Selain itu, perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai sanksi tambahan atau alternatif bagi residivis tindak pidana ITE yang bersifat edukatif dan preventif, seperti pembinaan literasi digital dan pembatasan akses teknologi tertentu.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan disarankan untuk meningkatkan program pembinaan bagi narapidana kasus tindak pidana ITE, khususnya residivis, dengan menitikberatkan pada pembentukan kesadaran hukum, etika

bermedia digital, serta keterampilan positif yang dapat mencegah pengulangan kejahatan setelah bebas dari masa pidana.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital dalam menggunakan teknologi informasi. Kehati-hatian dalam menjaga data pribadi serta keberanian untuk melaporkan tindak pidana siber kepada aparat penegak hukum sangat diperlukan guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana dan non-pidana terhadap residivis tindak pidana ITE, serta melakukan perbandingan penanganan perkara di berbagai daerah. Pendekatan interdisipliner antara hukum, kriminologi, dan teknologi informasi juga sangat dianjurkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.